



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2008
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2008 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2008 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa dalam melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penataan tanda nomor kendaraan dinas tetap mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol.: Skep/59/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2008 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.: SKEP/59/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2008 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2008 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2008 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2008 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 92

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 90 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2008
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN
DINAS

DAFTAR NOMOR KENDARAAN

NO.	NOMOR KENDARAAN	PEJABAT/PIMPINAN DPRD/KEPALA SKPD/KEPALA INSTANSI VERTIKAL/REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI
1	2	3
1	AB 1	Gubernur (1)
2	AB 2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	AB 3	Kepala Kejaksaan Tinggi
4	AB 4	Ketua Pengadilan Tinggi
5	AB 5	Ketua Pengadilan Tinggi Agama
6	AB 6	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7	AB 7	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8	AB 8	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	AB 9	Wakil Gubernur (1)
10	AB 10	Gubernur (2)
11	AB 11	Sekretaris Daerah
12	AB 12	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
13	AB 13	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
14	AB 14	Asisten Administrasi Umum
15	AB 15	Asisten Keistimewaan
16	AB 16	Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta
17	AB 17	Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
18	AB 18	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19	AB 19	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20	AB 20	Kepala Dinas Sosial
21	AB 21	Kepala Dinas Perhubungan
22	AB 22	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

23	AB 23	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
24	AB 24	Kepala Dinas Kesehatan
25	AB 25	Kepala Dinas Kebudayaan
26	AB 26	Kepala Dinas Pertanian
27	AB 27	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
28	AB 28	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
29	AB 29	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	AB 30	Kepala Badan Kepegawaian
31	AB 31	Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan
32	AB 32	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
33	AB 33	Kepala Badan Lingkungan Hidup
34	AB 34	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
35	AB 35	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
36	AB 36	Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
37	AB 37	Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
38	AB 38	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
39	AB 39	Direktur RS Jiwa Grhasia
40	AB 40	Kepala Biro Tata Pemerintahan
41	AB 41	Kepala Biro Hukum
42	AB 42	Kepala Biro Organisasi
43	AB 43	Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber daya Alam
44	AB 44	Kepala Biro Administrasi Pembangunan
45	AB 45	Kepala Biro Umum dan Protokol
46	AB 46	Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
47	AB 47	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
48	AB 48	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan DIY
49	AB 49	Rektor Universitas Gajah Mada
50	AB 50	Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
51	AB 51	Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
52	AB 52	Kepala Dinas Pariwisata
53	AB 53	Direktur Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
54	AB 54	Kepala Kopertis Wilayah V
55	AB 55	Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

56	AB 56	Kepala Kanwil Ditjen Pajak
57	AB 57	Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional
58	AB 58	Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
59	AB 59	Kepala Kanwil Kementerian Agama
60	AB 60	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
61	AB 61	Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
62	AB 62	Kepala Badan Pusat Statistik
63	AB 63	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64	AB 64	Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara
65	AB 65	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
66	AB 66	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
67	AB 67	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah
68	AB 68	Cadangan Pemerintah Daerah
69	AB 69	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
70	AB 70	Kepala Badan Tenaga Nuklir/Pusat Penelitian Nuklir
	AB 71	Kepala Balai Besar Pertanian (Balai Besar Veteriner)
72	AB 72	Kepala Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemetaan Tanaman Hutbun
73	AB 73	Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
74	AB 74	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Sosial
75	AB 75	Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan, Pendidikan Seni Budaya
76	AB 76	Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan Matematika
77	AB 77	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
78	AB 78	Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik
79	AB 79	Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
80	AB 80	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular
81	AB 81	Kepala Diklat Regional III Kementerian Dalam Negeri
82	AB 82	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
83	AB 83	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

84	AB 84	Kepala Balai Latihan Ketransmigrasian Yogyakarta
85	AB 85	Staf Ahli Gubernur
86	AB 86	Staf Ahli Gubernur
87	AB 87	Staf Ahli Gubernur
88	AB 88	Staf Ahli Gubernur
89	AB 89	Staf Ahli Gubernur
90	AB 90	Wakil Gubernur (2)
91	AB 91	Kendaraan Tamu VIP Pemerintah Daerah
92	AB 92	Kendaraan Tamu VIP Pemerintah Daerah
93	AB 93	Kendaraan Tamu VIP Pemerintah Daerah
94	AB 94	Kendaraan Tamu VIP Pemerintah Daerah
95	AB 95	Kendaraan operasional VIP Kaperda di Jakarta
96	AB 96	Kendaraan operasional VIP Kaperda di Jakarta
97	AB 97	Kepala Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta
98	AB 98	Cadangan Instansi Vertikal
99	AB 99	Bank Indonesia Yogyakarta
100	AB 100	Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001